



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Karaban, beralamat di Jalan Pati Purwodadi KM 10 Desa Karaban Kecamatan Kabupaten Pati Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: Dupa Nusantara, Hendra Purwana, Aris Purnomo, Retno Ristiyan, Jengkar Tundung Januprihantoro, Yunno Betha Hendra dan Rudi Hardianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-3147-KC-VIII/MKR/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HADI ISMANTO, Tempat/Tanggal lahir: Pati/20 April 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Boloagung RT 022 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PUJI ANDAYANI, Tempat/Tanggal lahir: Pati/15 Desember 1992, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Desa Boloagung RT 022 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SUPARNO, Tempat/Tanggal lahir: Pati/20 Desember 1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Boloagung RT 022 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

WENTAR JUWITA, Tempat/Tanggal lahir: Pati/20 Maret 1962, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Desa Boloagung RT 022 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut juga **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti tertanggal 1 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 05 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Agustus 2020 dicatat dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, pada persidangan tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti tertanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 2 September 2020, pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara dengan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti tertanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (*a-quo*), permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh DYAH RETNO YULIARTI, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Pti tertanggal 13 Agustus 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO

DYAH RETNO YULIARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00+
Jumlah		Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).